

**SYARAT DAN KETENTUAN REMEDI SEMESTER GANJIL  
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI (STIKOM) YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**A. KETENTUAN UMUM REMEDI :**

1. Remedi adalah proses untuk memperbaiki hasil pembelajaran mahasiswa yang tidak memenuhi kompetensi dasar minimal.
2. Remedi tidak menjamin perbaikan nilai akhir.
3. Remedi diberikan kepada mahasiswa yang mengambil matakuliah pada semester berlangsung
4. Bentuk dan metode pelaksanaan remedi ditentukan atas kesepakatan dosen dan program studi
5. Nilai tertinggi untuk program remedi adalah B, yang merupakan gabungan dari proses pembelajaran selama satu semester dan hasil proses remedi. Penentuan komponen dan formula penilaian diserahkan pada dosen atau program studi.
6. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E diharapkan mengikuti Remedi, agar mengurangi beban semester berikutnya.

**B. SYARAT DAN WAKTU PELAKSANAAN REMEDI**

1. Mahasiswa telah mengikuti proses pembelajaran secara aktif selama satu semester yang berjalan dengan ketentuan :
  - a. Memenuhi syarat minimal kehadiran 75 persen/ ketentuan berdasarkan kontrak kuliah.
  - b. Mengikuti semua proses evaluasi yang ditentukan dosen dan atau program studi, seperti; UTS, UAS, Tes, Tugas-tugas dan bentuk evaluasi lainnya/Nilai Akhir dari dosen pengampu, dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) 1 lembar.
2. Nilai akhir kuliah yang dapat mengikuti program remedi maksimum C
3. Program Remedi dilaksanakan 2 (dua) kali setahun.
4. Pelaksanaan program remedi diselenggarakan selama 1 (satu) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran Remedi dilaksanakan tanggal 19 s/d. 24 Februari 2021 dengan biaya 125.000/SKS.

- b. Konsultasi, Ujian Remedi tanggal 25 dan 26 Februari 2021
- c. Penyerahan Nilai Remedi paling lambat tanggal 1 Maret 2021.

5. Mekanisme Ujian Remedi sebagai berikut :

- Ujian Remedi langsung dikoordinasikan oleh masing-masing dosen pengampu REMEDI. (jadwal Menyusul),
- 6. Mahasiswa yang sedang Kerja praktek dan Magang (jika saat pelaksanaan waktunya bersamaan dengan remedi, maka mahasiswa tersebut tidak boleh ikut remedi).
- 7. Ujian susulan untuk remedi tetap ada (jika memenuhi ketiga syarat yaitu: Rawat Inap, Orang tua/ saudara kandung meninggal dunia, mahasiswa bersamaan ada penugasan kampus).

Mengetahui


Pembantu Ketua I

  
Dra. Sudaru Murti, M.Si.

NIP : 19601218198702001

Ditetapkan

Kabag. Pendidikan dan Pengajaran



Nur Fatimah, S.Ag.

NIK : 008.2031.96